

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Adat Banjar adalah sebutan untuk rumah tradisional yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, tidak banyak ditemukan lagi rumah-rumah tradisional tersebut. Diperkirakan karena era pembangunan dan globalisasi mempengaruhi berkurangnya jumlah rumah-rumah tradisional. Rumah adat ini berdiri sejak rumah tradisional Banjar adalah jenis rumah khas Banjar dengan gaya dan ukirannya sendiri sejak sebelum tahun 1871 sampai tahun 1935. Di Kota Banjarmasin sendiri rumah adat banjar tertua di jalan sungai jingah sesuai dengan izin dan segelnya pemerintah Kota Banjarmasin.¹

Seiring berkembangnya bangunan di kota Banjarmasin dengan adanya perubahan pembentukan dan moderasi cara membangun pemukiman maupun gedung gedung. Kemudian perubahan geografis di Kota Banjarmasin yang mana pendirian rumah panggung sendiri dapat mengakibatkan adanya banjir.

Secara alamiah pertumbuhan yang pesat, perubahan yang terjadi akibat dari pertumbuhan tersebut pasti akan membuat konflik dari segi lingkungan baik fisik ataupun non fisik, budaya, sosial, ekonomi, politik, bahkan perilaku hidup warga kota. Pertemuan antara pertumbuhan dan perubahan ini ujungnya memunculkan konflik. Konflik yang kadang kala memunculkan hal yang negatif, seperti perubahan rona

¹ Bpcbaltim, "Rumah Tradisional Banjarmasin," *Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur*, diakses 12 April 2024, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/rumah-tradisional-banjarmasin/>.

ekologis kota, hilangnya *furniture* khas kota dan bahkan merubah karakter geografis sebuah kota, seperti kota Banjarmasin di mana dulunya didominasi oleh area resapan/rawa dan sungai akhirnya berubah menjadi didominasi oleh daratan yang terbentuk dari hasil reklamasi atau pengurugan tanah.

Namun tidak hanya peran masyarakat saja yang dibutuhkan peran Lembaga pemerintah pun juga dibutuhkan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2009 Tentang Pembangunan rumah panggung. Untuk Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengampu bangunan dalam pengelolaan dan Melaksanakan pembangunan gedung gedung maupun maupun bangunan pribadi. Itu terjadi karena kurangnya ketegasan dari pemerintah dalama penerapan serta pengawasan untung bangunan yang sesuai dari Perda Bangunan Panggung Nomor 14 Tahun 2009 tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tercantum pada pasal 4 dan 5 menjelaskan bagaimana bentuk konstruksi bangunan serta fungsi pengawasan dalam proses pembangunan tersebut. Pasal 4 ayat 1 Setiap bangunan yang didirikan konstruksinya adalah bangunan panggung dan bangunan tertentu bercirikan daerah budaya banjar. Pasal 4 ayat 2 Bentuk bangunan panggungan bangunan tertentu bercirikan budaya banjar dapat berupa konstruksi beton atau konstruksi kayu. Pasal 4 ayat 3 Kewajiban membangun dengan konstruksi bangunan panggung dengan tidak menghilangkan fungsi resapan air dicantumkan dalam ketentuan IMB. Serta dalam Pasal 5 Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Maksud dan tujuan adanya pasal 4 dan 5 ini adalah sebagai bentuk partisipasi pemerintah untuk tidak meninggalkan budaya adat serta terhindar dari bencana alam seperti banjir. Karena banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu ada setiap tahunnya di Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengatasi atau mencegah, mengurangi luapan air ini mengeluarkan peraturan daerah yang isinya melarang pembangunan rumah sistem bangunan panggung yang mana bangunan yang pondasinya itu tidak menggunakan metode urug yang maksudnya tanah dasar untuk tempat duduknya rumah diurug dengan material dari daratan tinggi, baik itu berupa tanah, sirtu, pasir atau limbah dari gergaji kayu atau material padat lainnya.² Anjuran yang sifatnya mengikat ini adalah pembangunan rumah sistem panggung artinya rumah itu berdiri di atas tongkat baik berupa tongkat kayu, tongkat beton atau material konstruksi lainnya sehingga antara tanah dasar dan lantai/ubin rumah berupa ruang void (ruang kosong).

Adanya sisi positif dan sisi negatif dari kemajuan Kota Banjarmasin menjadi suatu dilema bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin. Memang keberadaan rumah banjar menjadi persoalan yang dilematis.³ Di satu sisi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan, namun di sisi lain, pemerintah daerah harus terus menjaga Kota Banjarmasin agar tetap terpelihara budaya dan adat istiadatnya. Untuk itu

² Fathurrahman dan Abdurrahman, "Penyuluhan Tentang Pembangunan Rumah Panggung," *Jurnal Al-Ikhlās* 3, No. 1 (2017): hlm. 38.

³ Lies Ariany, "Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Rumah Banjar di Kota Banjarmasin," *Banua Law Review* 1, No. 1 (2019): hlm. 2.

Banjarmasin membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang kota yang sehat serta mesti memperhatikan keberadaan Rumah Banjar dan bangunan panggung sebagai bagian dari kota ini. Untuk itulah penanganan akan keberadaan Rumah Banjar di Kota Banjarmasin sebenarnya menuntut peran dari Pemerintah Daerah untuk turut campur. Sehingga pembangunan kota di Banjarmasin harus diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan konsep modern dan tradisional khas Kota Banjarmasin, Untuk itulah pentingnya pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Bangunan di Kota Banjarmasin yang saat ini membutuhkan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Daerah karena sudah termaktub dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009.

Bangunan panggung di Banjarmasin merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan penataan kota yang baik karena sesuai dengan keadaan Kota Banjarmasin saat ini. Berdasarkan aturan fungsional tersebut, beberapa hal yang dapat dicatat tentang bangunan di Banjarmasin yang tidak sesuai atau belum menaati Perda yang sudah diatur adalah :

1. Tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir
2. Air hujan atau air yang mengalir dipermukaannya tidak dapat diserap oleh tanah.

Dengan adanya konsekuensi aturan hukum yang jelas secara fungsional atas keberadaan rumah banjar yang khususnya dalam membangun bangunan panggung sehingga terkesan harmonis dan estesis karena rumah banjar terintegrasi langsung dengan kehidupan masyarakat setempat dan mengurangi

terjadinya banjir dalam Kota Banjarmasin akibat tidak adanya resapan air dari bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan peraturan yang sudah ada. Hal tersebut terlihat dengan hasil observasi penulis di Jl. Gardu, Komplek Mekar Indah yang masih terdapat beberapa bangunan yang tidak mentaati aturan penataan bangunan panggung. Sehingga, dengan adanya bangunan tersebut akan memperbesar potensi genangan air yang akhirnya akan menyebabkan banjir pada kompleks tersebut.

Berlandaskan aturan hukum tersebut peneliti melihat masih banyak bangunan-bangunan liar di Kota Banjarmasin yang tidak mematuhi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung Dalam Penataan Kota Banjarmasin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. Dengan adanya bangunan yang tidak mematuhi aturan tersebut akan membuat secara penuh menutup saluran jalur air yang lainnya. Sehingga mengakibatkan sungai-sungai tidak dapat difungsikan lagi sebagai daerah resapan air dan sebagai drainase karena tertutup benda-benda yang menghalangi air untuk mengalir.

N. Komninos dkk. mengutip penjelasan dari Lambooy di dalam penelitiannya yang berjudul “Knowledge and Urban Economic Development: An Evolutionary Perspective,” menjelaskan bahwa:⁴ *Urban regions offer effective contexts for development through an evolutionary process where cognitive, innovative, and organizational competencies are influenced by a selection environment composed of institutions, markets, and spatial structure.* (Wilayah

⁴ N. Komninos dkk., “Smart City Planning from an Evolutionary Perspective,” *Journal of Urban Terchnology* 26, no. 2 (2018): hlm. 2.

perkotaan menawarkan konteks pembangunan yang efektif melalui proses evolusioner di mana kompetensi kognitif, inovatif, dan organisasi dipengaruhi oleh lingkungan seleksi yang terdiri dari institusi, pasar, dan struktur spasial.)

Terkait permasalahan penataan kota tersebut akan lebih baik jika dikaitkan dengan konsep-konsep Islam dalam kajian fikih lingkungan. Permasalahan penataan kota tersebut jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Maka dari itu perlunya mempertimbangkan konsep kemaslahatan umat dan lingkungan sekitar yang menjadi acuan dalam hukum Islam. Semua yang dilakukan untuk masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama dengan menggunakan konsep yang lebih banyak manfaatnya untuk keberlangsungan pemerintahan dan negara oleh karena itu harus dipilih demi kebaikan semua pihak.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqih al bi'ah) dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fikih Lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia beriman dan merupakan amanat dari Allah swt untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengerusakan yang berakibatkan mengancam hidupnya sendiri.

Dalam menjalankan perundang-undangan ini ada kewajiban rakyat untuk mematuhi, ialah berdasarkan atas Al-Qur'an, Sunnah dan, Ijma di dalam Al-Qur'an di

jelaskan dalam Q.S. Ar-Rum/30: 41-42.⁵

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

“(41) Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (42) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.

Dari pernyataan ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa semua kerusakan yang terjadi dikarenakan oleh kurangnya kesadaran individu dan perbuatan yang tidak baik. Seperti Allah bersabda “Dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia”.⁶ Pada umumnya manusia atau bisa disebut juga dengan Insan Kamil mempunyai akal dan budi pekerti yang baik.

Beranjak dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul **Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung Dalam Penataan Kota Banjarmasin.**

⁵ Tim detikcom, “Surat Ar Rum Ayat 1 Sampai 60 Lengkap Arab dan Artinya,” *detiknews*, diakses 13 April 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5075472/surat-ar-rum-ayat-1-sampai-60-lengkap-arab-dan-artinya>.

⁶ Abi al-Fida’, *Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyki, Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, 1 ed. (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1420).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2009 Tentang Bangunan panggung dalam penataan Ruang Kota?
2. Apa kendala dalam menerapkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2009 Tentang bangunan panggung?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Peraturan Daerah di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang bangunan panggung di Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan sekaligus sebagai referensi khususnya untuk pengembangan ilmu hukum bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari sebagai lembaga keilmuan yang dinaungi oleh kementrian agama dan pemerintah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada para pembaca dan para

pegemban . Dalam penelitian ini para pembaca akan mengetahui Apa saja faktor pegemban tidak menaati peraturan bangunan daerah Kota Banjarmasin dan Apa cara pemerintah dalam menerapkan peraturan Daerah Kota Banjarmasin. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sosialisasi bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk membantu untuk mengawasi pembangunan penataan Kota bahwa sebenarnya mereka mempunyai Hak dalam mengawasi penataan Kota dan pemerintah mempunyai kewajiban dalam menerapkannya definisi.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan terhadap judul dan permasalahan diatas juga menghindari ketidak selarasan pemahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi pada umumnya digunakan ketika sudah terjadi sebuah perencanaan, sudah dianggap sempurna dan terperinci. Dalam hal ini implementasi bukan sebuah kegiatan atau aktivitas, melainkan sebuah tujuan akhir dari sebuah perencanaan dan pemikiran. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program. Kata implementasi digunakan di sini guna meneliti tentang daya guna serta dampak yang diberikan oleh subjek penelitian nantinya.⁷

⁷ “Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 13 April 2024, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.⁸ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disebut selanjutnya dengan Perda, menurut UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan undang-undang yang dibentuk oleh DPR Kabupaten/Kota bersama dengan persetujuan Bupati/Walikota. Peraturan yang akan dibahas disini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2019.

3. Bangunan panggung

Bangunan panggung atau rumah sistem panggung adalah rumah yang berdiri di atas tongkat penopangnya dari bahan kayu, beton atau material bahan bangunan lainnya, diantara tanah dasar di bawah rumah dengan lantai/ubin rumah berupa ruang kosong (void), bila air pasang atau terjadi hujan yang lama maka ruang kosong tersebut berisi air.⁹

Bangunan panggung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan bangunan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan

⁸ Hartiwiningsih, Isharyanto, dan Asri Agustiwi, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsi* (Surakarta: UNIDA-PRESS, 2019), hlm. 100.

⁹ Fathurrahman dan Abdurrahman, *Penyuluhan Tentang Pembangunan....*, hlm. 42.

serta penghidupan masyarakat terutama di kota Banjarmasin, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Rumah panggung, yaitu bangunan rumah yang didukung oleh sejumlah tiang dan tongkat yang tinggi dari kayu Ulin (kayu besi = *Eusideroxylon Zwageri*). Menurut istilah orang Banjar, yang dimaksud dengan tiang adalah balok Ulin yang bertumpu pada dasar tanah dengan pondasi, sampai ke pangkal atap. Sedangkan tongkat yang bertumpu pada dasar tanah hanya sampai pada dasar lantai saja.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memeperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu yaitu:

1. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Yunita Moudy Hasanah (1810211120049) Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN PANGGUNG DALAM PENATAAN KOTA BANJARMASIN” Dalam skripsi tersebut membahas tentang Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung dalam Penataan Kota Banjarmasin yang mengatur Tentang Bangunan Panggung yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah agar tidak menimbulkan dampak Bagi Kota Banjarmasin. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada permasalahan di

dalam penelitian dan pentingnya perda tersebut . Peneliti memfokuskan penelitian ini pada implementasi penanganan maupun penerapannya secara optimal Peraturan Walikota Kota Banjarmasin.¹⁰

2. Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Iqbal (1503100080) Universitas Muhammadiyah Sumater Utara yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG DI KOTA MEDAN" Dalam Skripsi Tersebut Membahas Retribusi Izin Dalam Hal Mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Di Kota Medan Tentang Penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan merupakan terobosan untuk meningkatkan penataan pola penggunaan ruang kota dalam rangka menertibkan bangunan gedung yang ada. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada objek dan tempat penelitiannya. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yang tidak diterapkannya secara optimal Peraturan Daerah Kota banjarmasin dengan pendekatan Case Approach (Pendekatan Kasus).¹¹

¹⁰ Yunita Moudy Hasanah, "Kedudukan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung Dalam Penataan Kota Banjarnasin" (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2022).

¹¹ Muhammad Iqbal, "Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Di Kota Medan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

3. Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Andi Muh. Iqrah Rifat (10400116062) Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul “IMPLEMENTASI PERDA NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN SKB SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 2 MENTERI TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH NON MUSLIM DI KEC. BINAMU KAB. JENEPONTO” Dalam skripsi tersebut membahas tentang pembahasan akan mencakup aspek-aspek seperti peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Perda dan SKB tersebut, proses perizinan pembangunan rumah ibadah non-Muslim, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta dampak dan tantangan yang muncul selama implementasi. Perbedaan terhadap skripsi ini yaitu terletak pada Peraturan Daerah yang akan diteliti, yang dimana penulis akan meneliti tentang bagaimana pemerintah implementasi bangunn dalam suang lingkup Kota Banjarmasin dalam penataan kota.¹²
4. Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Ridha Adriani (1501150104) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BANJARMASIN DALAM TERSEBUT MAQĀSHID SYARIAH. dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana cara perencanaan pembangunan Kota menurut Maqashid Syariah. perbendaan terhadap skripsi ini terletak pada

¹² Andi Muh. Iqrah Rifat, “Implementasi Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Dan Skb Surat Keputusan Bersama 2 Menteri Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim Di Kec. Binamu Kab. Jeneponto” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2022).

lebih memfokuskan dalam membahas maqashid syariah sedangkan peneliti membahas terlebih khusus membahas tentang peraturan daerah.¹³

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Jumratul Mubibah (170101030431) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP BANGUNAN TERBENGKALAI DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 (STUDY KASUS BANGUNAN JALAN PRAMUKA KM. 6 KOTA BANJARMASIN). skripsi tersebut membahas tentang pertanggung jawaban dengan bangunan yang terbengkalai di kota Banjarmasin khususnya berlokasi di KM. 6 Kota Banjarmasin. Perbedaan skripsi ini terletak pada Peraturan Daerah tentang tanggung jawab terhadap bangunan terbengkalai sedangkan peneliti membahas tentang Perda yang membahas tentang pembuatan bangunan penggung di Kota Banjarmasin.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi

¹³ Ridha Andriani, "Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin Dalam Tersebut Maqāshid Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

¹⁴ Jumratul Mubibah, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Adalah landasan teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan penulis teliti berupa landasan teori dengan pembahasan implementasi peraturan daerah kalimantan selatan nomor 4 tahun 2019 dan hak bagi para disabilitas dalam bekerja.

Bab III: Metode Penelitian, sebagai bahan kajian yang meliputi kajian yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, deskripsi hasil penelitian, serta analisis data.

Bab IV: Laporan hasil penelitian dan analisis, yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penelitian yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan para penguji skripsi.

Bab V: Penutup, yang terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian tersebut.